



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11. Penyebarluasan Ideologi Pancasila adalah kegiatan menyebarluaskan ideologi Pancasila melalui sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Advokasi.
12. Penguatan Wawasan Kebangsaan adalah proses menguatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- c. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- g. mewujudkan sinergitas penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. kerja sama; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. instansi/lembaga vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - d. akademisi;
 - e. masyarakat; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat;

- f. guru/pendidik; dan
- g. kelompok lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan antara lain melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. advokasi.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan kebudayaan
- b. seminar dan lokakarya;
- c. diskusi/dialog;
- d. peringatan hari lahir pancasila; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pelatihan/ *training of facilitator* ;
- b. kegiatan intrakurikuler;
- c. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- d. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui non-litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
- a. media sosial;
 - b. media massa;
 - c. media penyiaran; dan/atau
 - d. format digital dan non-digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerja sama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. gotong-royong;
 - i. akademik; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi/konten digital;

- f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD; dan
 - c. akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

MATERI MUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

Materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. perspektif historisitas;
- b. makna dan fungsi Pancasila:
 - 1. Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2. Pancasila sebagai ideologi;
 - 3. Pancasila sebagai falsafah;
 - 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6. Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
- c. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
- d. aktualisasi Pancasila.

Pasal 18

Materi muatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau dalam keluarga.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (2) Penilaian terhadap peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. dukungan masyarakat;
 - b. partisipasi masyarakat; dan
 - c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat; atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di kabupaten/kota.

- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. institusi pendidikan formal dan/atau non-formal;
 - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
 - e. organisasi kepemudaan dan olahraga;
 - f. organisasi politik; dan/atau
 - g. masyarakat
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRIYAH SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit dirumuskan pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Alinea dimaksud menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara eksplisit pula, penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa redaksi yang terdapat di akhir alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, penduduk Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sangat majemuk jika ditinjau dari sisi agama, suku bangsa dan bahasa lokal. Atas dasar tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip dan nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak tergoyahkan sebagai dasar negara di Indonesia.

Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum terkait Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Padahal, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk membumikan dan mengembalikan Pancasila ke akarnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kelompok lainnya ialah guru/pendidik berstatus non-ASN dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Advokasi melalui non-litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas